



SINOPSIS

Judul : Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Oleh Polda Metro Jaya Untuk Menekan Peredaran Gelap Narkotika Di Jakarta

Penulis : Armunanto Hutahaean & Dina Agustina S



Tingginya tingkat penyalahgunaan narkotika saat ini sudah sangat mengkhawatirkan bagi orang tua dan masyarakat khususnya di DKI Jakarta. Betapa tidak, aksi para pengedar ini tidak hanya dilakukan di tempat-tempat hiburan malam yang notabene nya banyak dikunjungi oleh kaum sosialita berduit, pejabat maupun orang yang mempunyai kedudukan terhormat. Saat ini Indonesia khususnya DKI Jakarta dan daerah Kabupaten/kota yang berada dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya terdapat peningkatan pecandu narkoba dimana tahun 2020 jumlah pecandu sebanyak 403 orang, tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 324 orang dan tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi sebanyak 1.243 orang.

Adapun efek yang dapat ditimbulkan dan dirasakan langsung oleh si pemakai narkotika atau korban penyalahgunaan narkoba tersebut, diantaranya adalah Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja; Intoksikasi (keracunan), yakni gejala yang timbul akibat penggunaan narkotika dalam jumlah yang cukup berpengaruh pada tubuh; Overdosis (OD), yang dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernafasan atau perdarahan otak; Gejala putus zat, yaitu gejala penyakit badan yang timbul ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya; Gangguan perilaku mental dan sosial; Gangguan kesehatan berupa kerusakan organ tubuh dan penyakit kulit dan kelamin; Masalah ekonomi dan hukum yakni ancaman penjara bagi pengguna narkotika.

Selain efek yang ditimbulkan di atas, untuk menghindari adanya perubahan status dari pecandu/pemakai menjadi pengedar/bandar, maka pendekatan konsep rehabilitasi kepada pemakai lebih tepat daripada pendekatan pemidanaan. Dalam pendekatan rehabilitasi, pemakai narkotika akan diberi pengobatan hingga pulih dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi merupakan usaha untuk menolong, merawat, dan merehabilitasi korban penyalahgunaan obat terlarang dalam lembaga tertentu, sehingga diharapkan para korban dapat kembali ke lingkungan masyarakat atau dapat bekerja dan belajar dengan layak. Pendekatan rehabilitasi ini juga merupakan bentuk keadilan restoratif atau restorative justice, dimana penyelesaian perkara pidananya dilakukan dengan upaya pemulihan korban. Konsep restorative justice menekankan, ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku, namun dengan memberikan dukungan dan mendorongnya agar kembali pulih ke keadaan semula

ASEP SUNDOWO WINARDI, A.Md. Ft, S.H.
SERDIK SPPK – POKJAR I
NO SERDIK: 202409002010



TRANSFORMASI
MENUJU POLRI YANG
PRESISI
PRESISI · RESPONSIBILITAS · TRANSPARANSI · BERKEADILAN